

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 731/7/1978..

T e n t a n g

IJIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH BARU MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana pendidikan untuk tahun pelajaran 19.78.../19.79..., sementara menunggu pengesahan dari Pemda DKI Jakarta, di pandang perlu segera mendaya gunakan bangunan.....
Impres. No. 3./1976..... yang terletak di Kelurahan.....
....K.a.m.a.l..... Wilayah Jakarta... **B a r a t**.....
Kecamatan... **Cengkareng**..... yang telah selesai di bangun dalam Proyek Pelita DKI Jakarta tahun 19.78.../19.79...
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : I.b.3/1/13/1968, tanggal 9 Pebruari 1968 tentang struktur Organisasi dan tugas-tugas pokok Dinas P.&P. DKI Jakarta;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 184 tahun 1977 tanggal 30 Maret 1977 tentang penunjukan penanggung jawab program, penanggung jawab proyek dan penanggung jawab pelaksanaan teknis proyek Pelita DKI Jakarta tahun 1977/1978;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : cb.12/1/15/1970, tanggal 19 Maret 1970, tentang penghunian rumah jaga di komplek Sekolah dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tentang penegasan kembali persyaratan penghunian rumah Dinas/rumah jaga di komplek Sekolah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. cb.12/1/8/1971, tanggal 1 Pebruari 1971;
4. Pengumuman Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. cb.12/1/20/1971, tanggal 10 Maret 1971, tentang penggunaan Gedung-gedung Sekolah milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Memberi ijin kepada... **M. A. K A D I R**..... selaku.....
Kepala SD. Rawa Bebek Pg. I,.... dengan surat keputusan/surat tugas No. 74300/1977. tgl. 26. Oktober. 1977... untuk melaksanakan pemakaian/penggunaan Gedung Sekolah Dasar Negeri... **Rawa Bebek Pg. I**.....
..... yang terletak di Kelurahan... **K. a. m. a. l**.....
Kecamatan... **C e n g k a r e n g**... Wilayah Jakarta... **B. a. r. a. t**.....
dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama** : Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keutuhan Gedung Sekolah serta sanggup menjaga ketertiban di sekeliling komplek Sekolah;

- Kedua** : Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan/ijin meminjamkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain di luar Istansi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

kecuali telah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Ketiga** : Kepala Sekolah tidak di perkenankan memberikan kesempatan/ijin/mendirikan/membangun bangunan-bangunan tidak resmi di atas tanah/pekarangan Sekolah atau merubah/merombak bangunan-bangunan resmi atau mempergunakan bangunan resmi di luar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan Surat Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Ib.2/1/44/1969 tanggal 8 Juli 1969;
- Keempat** : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan rumah Dinas/rumah jaga di-komplek Sekolah tersebut, akan di atur dengan surat keputusan tersendiri sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. cb.12/1/8/1971 tanggal 19 Pebruari 1971, dan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 3273/7/1976, tanggal 10 Nopember 1976;
- Kelima** : Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan di ambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pemerintah Daerah Khusus - Ibukota Jakarta;
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di keluarkan dan akan di tinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

DI TETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 2 Februari 1978.

PJS. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

(Drs. A C H M A D).-
NIP/NIK. 470042791 / 43170.

TEMBUSAN: Di sampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur DKI. Jakarta.-
2. Wakil Gubernur Bidang I DKI. Jakarta.-
3. Sekretaris Daerah/Ass. Sekda.-
4. Kepala Direktorat III. DKI. Jakarta.-
5. Kepala Direktorat IV. DKI. Jakarta.-
6. Walikota Jakarta. B a r a t
7. Kepala Sudin. P. & P. Jakarta. B a r a t
8. Penilik P. & P. Kecamatan. Cengkareng.
- ✓ 9. Yang bersangkutan.-
10. A r s i p .-

SwS